



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

I. Profil Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

1. Sejarah Singkat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Penelitian yang penulis lakukan ini berada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau, Kecamatan Tualang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001. Kecamatan Tualang yang pusat pemerintahannya berada di Desa Perawang Barat, memiliki luas wilayah lebih kurang 335,62 km² dengan jarak 49 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Siak.¹³⁰

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ini dapat ditempuh dengan transportasi darat maupun dengan transportasi air melalui sungai, yang terkenal dengan sungai Siak, kemudian Kecamatan Tualang ini terdiri dari sembilan Kampung atau Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Siak sekitar 114.194 jiwa.¹³¹

Kecamatan Tualang ini secara umum berada pada daerah dataran dengan mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh sektor perkebunan sawit dan perkebunan karet, dan Kecamatan Tualang ini juga

¹³⁰Tim Penulis Pemeritah Daerah Siak, *Profil Kabupaten Siak*, (Siak: CV MN Grafika, 2020), hlm. XI-8

¹³¹*Ibid.*,

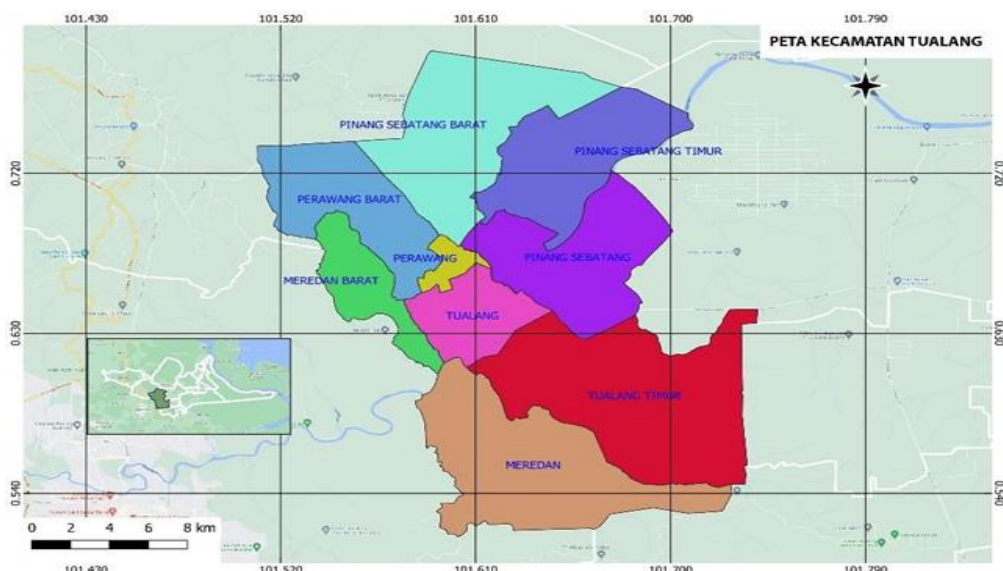
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu sentra industri terbesar dengan adanya pabrik industri kertas terbesar di Asia Tenggara.¹³²

2. Peta Wilayah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tabel 1 : Peta wilayah Kecamatan Tualang¹³³



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Tahun 2020

3. Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tabel 2 : Luas wilayah Kelurahan di Kecamatan Tualang¹³⁴

No	Desa/Kelurahan	Luas (km)	Presentase
1	2	3	4
1	Maredan	.-	.-
2	Tualang	.-	.-
3	Pinang Sebatang	.-	.-
4	Maredan Barat	.-	.-
5	Pinang Sebatang Barat	.-	.-
6	Pinang Sebatang Timur	.-	.-
7	Perawang Barat	.-	.-
8	Perawang	.-	.-
9	Tualang Timur	.-	.-
	Jumlah	343.60	100

¹³² Ibid.,

¹³³ Tim Penulis Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, *Kecamatan Tualang Dalam Angka 2020*, (Siak:CV MN Grafika, 2020), hlm. 1

¹³⁴ Ibid.,

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Tahun 2020

4. Jumlah Penduduk di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tabel 3: Jumlah Penduduk di Kecamatan Tualang¹³⁵

No	Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1.	Maredan	1 752	1 674	3 426	847
2.	Tualang	7 676	8 048	15 724	3171
3.	Pinang Sebatang	2 934	1 722	4 656	2330
4.	Maredan Barat	1 487	1 327	2 814	803
5.	Pinang Sebatang Barat	2 709	2 528	5 237	1516
6.	Pinang Sebatang Timur	5 174	4 239	9 413	2984
7.	Perawang Barat	12 627	12 629	23 256	4759
8.	Perawang	24 671	22 172	43 843	13957
9.	Tualang Timur	3 063	2 762	5 825	1669
	Jumlah	62 642	58 013	120 655	32 036

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Tahun 2020

5. Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tabel 4: Jumlah sarana ibadah di Kecamatan Tualang¹³⁶

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Surau	Gereja	Gereja	Wihara	Klenteng
			Musholla	Katolik	Protestan		
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)	.(6)	.(7)	.(8)
1.	Maredan	7	2			1	
2.	Tualang	10	14		10		
3.	Pinang Sebatang	3	3		1		
4.	Maredan Barat	3	5		1		
5.	Pinang Sebatang Barat	6	4		1		
6.	Pinang Sebatang Timur	6	5		11		
7.	Perawang Barat	18	13		1		
8.	Perawang	28	10	3	1	1	
9.	Tualang Timur	7	3		5		
	Jumlah	88	59	3	31	1	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Tahun 2020

¹³⁵ Ibid., hlm. 2

¹³⁶ Ibid., hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tabel 5 : Jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kecamatan Tualang¹³⁷

No	Desa / Kelurahan	Klasifikasi Penduduk Menurut Agama					Jumlah
		Islam	Katolik	Protesta	Hindu	Buda	
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)	.(6)	.(7)	.(8)
1.	Maredan	2 246	55	1 125	0	0	3 426
2.	Tualang	13 574	750	1 233	30	137	15 724
3.	Pinang Sebatang	3 105	731	767	0	53	4 656
4.	Maredan Barat	2 428	309	77	0	0	2 814
5.	Pinang Sebatang Barat	4 569	139	490	25	14	5 237
6.	Pinang Sebatang Timur	7 061	143	2 209	0	0	9 413
7.	Perawang Barat	18 329	1 440	3 353	70	64	23 256
8.	Perawang	26 809	6 474	7 596	850	2 114	43 843
9.	Tualang Timur	3 960	0	1 865	0	0	5 825
	Jumlah	82 081	10 041	18 715	975	2 382	114 194

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Tahun 2020

7. Jumlah Peristiwa Nikah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tabel 6 : Peristiwa Nikah di Kecamatan Tualang¹³⁸

No	Desa/Kelurahan	Nikah	Cerai	Rujuk
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)
1.	Maredan	11	10	
2.	Tualang	106	7	
3.	Pinang Sebatang	17	12	
4.	Maredan Barat	26	7	
5.	Pinang Sebatang Barat	38	8	
6.	Pinang Sebatang Timur	51	7	

¹³⁷ Ibid., hlm.3

¹³⁸ Ibid., hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Perawang Barat	110	21	
8.	Perawang	252	18	
9.	Tualang Timur	11	10	
	Jumlah	622	101	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Tahun 2020

8. Usia Penduduk di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tabel 7: Usia penduduk di Kecamatan Tualang¹³⁹

No	Desa/Kelurahan	Kelompok Umur									Jml
		0-5	06.-12	13-16	17-19	20-25	26-39	40-55	56-59	60+	
1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.10	11	.(12)
1	Maredan	416	536	439	428	538	591	346	109	23	3426
2	Tualang	1562	2359	2274	2036	1983	2390	2152	524	444	15724
3	Pinang Sebatang	486	480	590	598	810	695	596	232	169	4656
4	Maredan Barat	299	627	278	339	374	478	302	117	0	2814
5	Pinang Sebatang Barat	442	278	702	784	1177	660	490	481	223	5237
6	Pinang Sebatang Timur	1667	1713	1335	1446	1006	993	831	323	99	9413
7	Perawang Barat	3795	2747	1325	1167	4955	7341	1433	317	176	23256
8	Perawang	8657	4547	5004	6727	4004	3427	2640	4340	4497	43843
9	Tualang Timur	648	987	615	582	585	1185	878	201	144	5825
	Jumlah	17972	14274	12562	14107	15432	17760	9668	6644	5775	114194

¹³⁹ Ibid., hlm. 5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Tahun 2020

9. Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Tabel 8: Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Tualang¹⁴⁰

No	Desa/Kelurahan	SDN		MI		SMP		MTS		SMA		MA		SMK	
		Neg	Swa	Neg	Swa	Neg	Swa	Neg	Swa	Neg	Swa	Neg	Swa	Neg	Swa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Maredan	4				2				1					
2	Tualang	3	4		1	1	3		1	1					2
3	Pinang Sebatang	1				2									
4	Maredan Barat	2				1			1	1			1		
5	Pinang Sebatang Barat	2			1	2			1						
6	Pinang Sebatang Timur	2	2			1	1			1					
7	Perawang Barat	4	3		2	3	4		1	2	2	1	1	1	3
8	Perawang	3	6		3	1	2								1
9	Tualang Timur	1				1									
	Jumlah	22	15	0	7	14	10	0	4	6	2	1	2	1	6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Tahun 2020

II. Profil Informan

Berikut profil singkat dari lima informan yang peneliti lakukan wawancara yaitu:

Tabel 9: Profil informan penelitian yang pertama

NO	SUAMI		ISTRI	
	1	2	3	
1	Nama	Juliandra	Kristiani	
2	Umur	30 Tahun	26 Tahun	
3	Pekerjaan	Buruh Harian Lepas	Mengurus Rumah Tangga	
4	Pendidikan Terakhir	SLTA	SLTA	
5	Agama Sebelumnya	Islam	Kristen	
6	Tahun Masuk Islam		2020	
7	Tahun Menikah	2020	2020	
8	Jumlah Anak	1 Orang		
9	Penghasilan	1800.000.-		
10	Alamat	Kelurahan Perawang	Kelurahan Perawang	
11	Permasalahan	Suami pemalas mencari nafkah dan masalah mendidik agama		

¹⁴⁰ Ibid., hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 10: Profil informan penelitian yang kedua

NO		SUAMI	ISTRI
	1	2	3
1	Nama	Gusti Rahmat	Elvina Ginting
2	Umur	25 Tahun	23 Tahun
3	Pekerjaan	Kontraktor	Mengurus Rumah Tangga
4	Pendidikan Terakhir	SLTA	SLTA
5	Agama Sebelumnya	Islam	Kristen Protestan
6	Tahun Masuk Islam		2020
7	Tahun Menikah	2020	2020
8	Jumlah Anak	1 Orang	
9	Penghasilan	2000.000.-	
10	Alamat	Pinang Sebatang Timur	Pinang Sebatang Timur
11	Permasalahan	Suami kurang bertanggung jawab masalah mendidik agama	

Tabel 11: Profil informan yang ketiga

NO		SUAMI	ISTRI
	1	2	3
1	Nama	Agus Supriyanto	Deni Licenci Nainggolan
2	Umur	32 Tahun	27 Tahun
3	Pekerjaan	Kontraktor	Mengurus Rumah Tangga
4	Pendidikan Terakhir	SLTA	SLTA
5	Agama Sebelumnya	Islam	Kristen Katolik
6	Tahun Masuk Islam		2020
7	Tahun Menikah	2019	2019
8	Jumlah Anak	1 Orang	
9	Penghasilan	2000.000.-	
10	Alamat	Pinang Sebatang Timur	Pinang Sebatang Timur
11	Permasalahan	Suami kurang bertanggung jawab masalah mendidik agama terhadap istrinya karena suami minim pengetahuan agamanya	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 12: Profil informan yang keempat

NO		SUAMI	ISTRI
	1	2	3
1	Nama	Resdedi	Siti Sirait
2	Umur	33 Tahun	29 Tahun
3	Pekerjaan	Wiraswasta	Mengurus Rumah Tangga
4	Pendidikan Terakhir	SLTA	SLTA
5	Agama Sebelumnya	Islam	Kristen
6	Tahun Masuk Islam		2019
7	Tahun Menikah	2019	2019
8	Jumlah Anak	1 Orang	
9	Penghasilan	2000.000.-	
10	Alamat	Perawang Barat	Perawang Barat
11	Permasalahan	Suami kurang bertanggung jawab masalah nafkah terhadap istrinya dan tanggung jawab terhadap pendidikan agama	

Tabel 13: Profil informan yang kelima

NO		SUAMI	ISTRI
	1	2	3
1	Nama	Arya	Novita Sari
2	Umur	27 Tahun	22Tahun
3	Pekerjaan	Serabutan	Mengurus Rumah Tangga
4	Pendidikan Terakhir	SLTP	SLTA
5	Agama Sebelumnya	Islam	Kristen Katolik
6	Tahun Masuk Islam		2019
7	Tahun Menikah	2019	2019
8	Jumlah Anak	2 Orang	
9	Penghasilan	1600.000.-	
10	Alamat	Kelurahan Perawang	Kelurahan Perawang
11	Permasalahan	Suami kurang bertanggung jawab masalah nafkah terhadap istrinya yang tidak menentu	

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istrinya Yang Mualaf Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

1. Pasangan pertama suami dan istri mualaf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan wawancara pada suami bernama Juliandra, diketahui isteri mualaf karena ingin menikah dengannya dan mereka awal bertemu pada tempat kerja yang sama. Namun dia mengakui tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya terutama pada bagian nafkah.¹⁴¹ Wawancara yang dilaksanakan peneliti menghasilkan data dan pembahasan data yang akan disampaikan pada subbab berikutnya

Tabel 14: Pernyataan Suami dan Isteri Mualaf Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami (Pasangan Pertama: Juliandra dan Kristiani)

N O	Pertanyaan		Suami	Isteri	Alasan
1	Suami membacakan sigat ta'liq nikah		Ya	Ya	
2	Suami memenuhi sigat ta'liq nikah		Tidak	Tidak	Masalah nafkah
3	Kehidupan Kalian Harmonis		Ya	tidak	Sering cekcok
4	Suami mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat)		Tidak	Tidak	Pengetahuan keagamaan suami minim
5	Suami mengajak atau membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri		Ya	Ya	
6	Tanggung Jawab Bentuk Kebendaan: 1. Memberikan mahar yang pantas 2. Memberi nafkah yang cukup/sesuai	1 2	Ya Tidak	Ya Tidak	Lebih banyak kurangnya daripada cukupnya

¹⁴¹Wawancara dengan Juliandra dan Kristiani, di Tualang, Tanggal 30 Maret 2022 Jam 10.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Tanggung Jawan Bentuk Rohani: 1. Mempergauli isteri (nafkah batin) dengan baik 2. Memberikan pelayanan pada isteri seperti membantu kegiatan isteri di rumah 3. Menjaga dan melindungi isteri (tidak marah tanpa sebab pada isteri)	1	Ya	Ya	
		2	Tidak	Tidak	Suami jarang mau membantu
		3	Tidak	Tidak	Kadang-kadang
7	Tanggung Jawab Sesuai UU 1 1974 tentang perkawinan, Sesuai KHI 80 tentang perkawinan: 1. Suami sebagai kepala keluarga (P 31/3) 2. Suami melindungi isteri memenuhi keperluan isteri sesuai kemampuan suami (P 34/3)	1	Ya	Ya	
		2	Tidak	Tidak	Sering kurang
8	Tanggung Jawab Sesuai KHI 81 1-4 tentang: Suami menyiapkan tempat tinggal yang layak huni bersama anak sesuai kemampuan suami		Ya	Tidak	Masih tinggal dikontrak
9	Hak dan kewajiban suami isteri berdasarkan KUHper 1. Setia dan tolong menolong (pasal 103) 2. Memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104) 3. Suami merupakan kepala keluarga (P 105) 4. Suami memberi bantuan kepada istri (p 105/2) 5. Suami mengurus harta kekayaan milik isteri (105/3) 6. Suami mengurus harta kekayaan bersama (105/4) 7. Isteri tunduk dan patuh	1	Tidak	Tidak	Jarang menolong
		2	Ya	Ya	
		3	Ya	Ya	
		4	Tidak	Tidak	Tidak selalu
		5	Tidak	Tidak	Tidak ada harta
		6	Tidak	Tidak	Tidak ada harta

	pada suami (106/1) 8. Isteri boleh membuat surat wasiat tanpa diketahui suami (118)	7	Tidak	Tidak	Harus diketahui oleh suami
		8	Tidak	Tidak	

Berdasarkan tabel di atas, peneliti mengetahui, setelah menikah suami merasakan kehidupan yang harmonis, namun dia mengakui bahwa tidak dapat mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat) karena ilmu pengetahuan agama yang kurang, dan juga tidak berinisiatif untuk suami mengajak atau membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri. Pada saat menikah dia menyatakan memberikan mahar yang pantas, namun belum bisa memberi nafkah yang cukup dan sesuai yang artinya masih kurang.

Dia mengakui dapat mempergauli isteri (nafkah batin) dengan baik, namun jarang sekali membantu pekerjaan rumah isteri, jarang menjaga dan melindungi isteri karena sering berada di luar rumah, dia tetap sebagai suami dan kepala keluarga memenuhi keperluan isteri dan anak, tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak, tidak dapat membantu memelihara mendidik anaknya, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Isteri tidak patuh dan taat, sering melawan suami, terkadang dia melakukan pukulan ringan pada isterinya.

Berdasarkan wawancara pada isteri Juliandra yang merupakan mualaf bernama Kristiani. Sebelum menikah dia beragama Kristen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian masuk islam karena perubahan status akan menjadi isteri. Setelah menikah dia dan suami merasakan kehidupan yang harmonis, namun dia mengakui bahwa suami tidak dapat mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat) karena ilmu pengetahuan agama yang kurang (minim), dan suami membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri.

Pada saat menikah dia menyatakan suaminya memberikan mahar yang pantas, namun belum bisa memberi nafkah yang cukup dan sesuai yang artinya masih kurang(minim).Dia menyatakan suaminya dapat Mempergaulinya (nafkah batin) dengan baik, namun tidak mau membantu pekerjaan rumah isteri, jarang menjaga dan melindungi isteri bahkan suami mempunyai sifat pemaarah.

Suami tetap menjadi kepala keluarga namun tidak mampu memenuhi keperluan isteri dan anak kaarena suami malas bekerja, tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak dan masih tinggal dikontrakan, suami mau membantu memelihara dan mendidik anaknya, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Dia mengakui tidak menjadi isteri yang patuh dan taat dan sering melawan suami.

2. Pasangan kedua suami dan istri muallaf

Berdasarkan wawancara pada suami bernama Gusti Rahmat diketahui isteri muallaf karena ingin menikah dengannya dan mereka awal bertemu pada tempat kerja yang sama. Setelah menikah suami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasakan kehidupan mereka kadang tidak harmonis. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti sederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:¹⁴²

Tabel 15: Pernyataan Suami dan Isteri Mualaf Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami (Pasangan Kedua: Gusti Rahmat dan Elvina Amalia Ginting)

N O	Pertanyaan		Suami	Isteri	Alasan
1	Suami membacakan sigat ta'liq nikah		Ya	Ya	
2	Suami memenuhi sigat ta'liq nikah		Ya	Tidak	Masalah nafkah
3	Kehidupan Kalian Harmonis		tidak	tidak	Kadang salah paham
4	Suami mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat)		Tidak	Tidak	Pengetahuan agama suami minim
5	Suami mengajak atau membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri		Ya	Ya	
6	Tanggung Jawab Bentuk Kebendaan:				
	1. Memberikan mahar yang pantas	1	Ya	Ya	
	2. Memberi nafkah yang cukup/sesuai	2	Ya	ya	
	Tanggung Jawan Bentuk Rohani:				
	1. Mempergauli isteri (nafkah batin) dengan baik	1	Ya	Ya	
	2. Memberikan pelayanan	2	Tidak	Tidak	Karena

¹⁴²Wawancara dengan Gusti Rahmat dan Elvina Amalia Ginting, di Tualang, Tanggal 30 Maret 2022 Jam 12.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	pada isteri seperti membantu kegiatan isteri di rumah				suami sibuk kerja
	3. Menjaga dan melindungi isteri (tidak marah tanpa sebab pada isteri)	3	Tidak	Tidak	Karena tidak begitu acuh terhadap isteri
7	Tanggung Jawab Sesuai UU 1 1974 tentang perkawinan, Sesuai KHI 80 tentang perkawinan: 1. Suami sebagai kepala keluarga (P 31/3) 2. Suami melindungi isteri , memenuhi keperluan isteri sesuai kemampuan suami (P 34/3)	1 2	Ya Ya	Ya Ya	
8	Tanggung Jawab Sesuai KHI 81 1-4 tentang: Suami menyiapkan tempat tinggal yang layak huni bersama anak sesuai kemampuan suami		Ya	Ya	
9	Hak dan kewajiban suami isteri berdasarkan KUHper 1. setia dan tolong menolong (pasal 103) 2. memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104) 3. suami merupakan kepala keluarga (P 105) 4. suami memberi bantuan kepada istri (p 105/2) 5. suami mengurus harta kekayaan milik isteri (105/3) 6. suami mengurus harta kekayaan bersama (105/4) 7. Isteri tunduk dan patuh pada suami (106/1) 8. Isteri boleh membuat surat wasiat tanpa diketahui suami (118)	1 2 3 4 5 6 7 8	Tidak Ya Ya Tidak Tidak Tidak ya tidak	Tidak Ya Ya Tidak Tidak Tidak ya tidak	Jarang bantu karena sibuk bekerja Jarang membantu Karena tidak ada harta Karena tidak ada harta Isteri harus

				membuat surat wasiat sepengetahuan suami
--	--	--	--	--

Pada tabel di atas diketahui suami mengakui bahwa tidak dapat mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat) karena sibuk kerja, namun membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri. Pada saat menikah dia menyatakan memberikan mahar yang pantas, dan memberi nafkah yang cukup dan sesuai.

Dia mengakui dapat mempergauli isteri (nafkah batin) dengan baik, namun tidak dapat membantu pekerjaan rumah isteri karena sibuk kerja, tidak dapat melindungi isteri dengan baik karena merasa diganggu saat istirahat di rumah. Dia menjalani sebagai suami dan kepala keluarga memenuhi keperluan isteri dan anak, tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak karena masih mampu ngontrak, masih dapat membantu memelihara mendidik anaknya, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Isteri tidak patuh dan taat, sering melawan suami, terkadang dia melakukan pukulan yang keras pada isterinya.

Berdasarkan wawancara pada isteri dari Gusti Rahmat yang merupakan mualaf bernama Elvina Amalia Ginting. Sebelum menikah dia beragama Kristen Protestan kemudian masuk Islam karena perubahan status akan menjadi isteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah menikah dia dan suami merasakan kehidupan yang tidak harmonis, namun dia mengakui bahwa suami tidak dapat mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat) karena sibuk dan sering bertengkar, dan suami membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri.

Pada saat menikah dia menyatakan suaminya memberikan mahar yang pantas, dan mampu memberi nafkah yang cukup dan sesuai. Dia menyatakan suaminya dapat Mempergaulinya (nafkah batin) dengan baik, namun tidak dapat membantu pekerjaan rumah isteri karena bekerja sibuk, jarang menjaga dan melindungi isteri karena suami sudah acuh. Suami tetap menjadi kepala keluarga dan memenuhi keperluan isteri dan anak, tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak dan masih tinggal dikontrakan, suami mau membantu memelihara dan mendidik anaknya, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Dia mengakui sudah menjadi isteri yang patuh dan taat. Isteri tidak berani membuat surat wasiat karena membuat surat wasiat harus dihadapan suami.

3. Pasangan ketiga suami dan istri muallaf

Berdasarkan wawancara pada suami bernama Agus Suprianto diketahui isteri muallaf karena ingin menikah dengannya dan mereka awal bertemu pada tempat kerja yang sama. Berdasarkan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara tersebut, peneliti sederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:¹⁴³

Tabel 16: Pernyataan Suami dan Isteri Muallaf Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami (Pasangan Ketiga: Agus Supriyanto dan Deni Licensi Nanggolan)

NO	Pertanyaan		Suami	Isteri	Alasan
1	suami membacakan sigat ta'liq nikah		Ya	Ya	
2	suami memenuhi sigat ta'liq nikah		Ya	ya	
3	Kehidupan Kalian Harmonis		tidak	tidak	Kadang salah paham
4	suami mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat)		Tidak	Tidak	Pengetahuan Agama suami minim
5	suami mengajak atau membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri		Ya	Ya	
6	Tanggung Jawab Bentuk Kebendaan:				
		1	Ya	Ya	
		2	Ya	tidak	Sering kurang
	Tanggung Jawan Bentuk Rohani:	1	Ya	Ya	
		2	Tidak	Tidak	Jarang mau membantu
		3	Tidak	Tidak	Sering marah

¹⁴³Wawancara dengan Agus Supriyanto dan Deni Licensi Nainggolan, di Tualang, Tanggal 30 Maret 2022 Jam 15.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	Tanggung Jawab Sesuai UU 1 1974 tentang perkawinan, Sesuai KHI 80 tentang perkawinan:	1	Ya	Ya	Tidak cukup
		2	Tidak	Tidak	
8	Tanggung Jawab Sesuai KHI 81 1-4 tentang: Suami menyiapkan tempat tinggal yang layak huni bersama anak sesuai kemampuan suami		ya	ya	
9	Hak dan kewajiban suami isteri berdasarkan KUHper	1	Ya	Ya	Jarang membantu Tidak harta
		2	Ya	Ya	
		3	Ya	Ya	
		4	Ya	Tidak	
		5	Tidak	Tidak	Tidak harta
		6	Tidak	Tidak	
		7	ya	ya	Isteri harus membuat surat wasiat dihadapan suami
		8	tidak	tidak	

Pada tabel di atas diketahui, setelah menikah suami merasakan kehidupan mereka kadang tidak harmonis karena mereka berdua sering salah paham. Dia mengakui bahwa tidak dapat mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat) karena kurang memahami agama, namun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri.

Pada saat menikah dia menyatakan memberikan mahar yang pantas, dan memberi nafkah yang cukup dan sesuai. Dia mengakui dapat mempergauli isteri (nafkah batin) dengan baik, namun tidak dapat membantu pekerjaan rumah isteri karena tidak ingin, tidak dapat melindungi isteri dengan baik karena sering di luar rumah.

Dia menjalani sebagai suami dan kepala keluarga dan belum mampu memenuhi keperluan isteri dan anak, tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak, masih dapat membantu memelihara mendidik anaknya, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Isteri selalu patuh dan taat. Terkadang dia suka marah kepada isterinya namun tidak melakukan pukulan.

Berdasarkan wawancara pada isteri dari Agus Supriyanto yang merupakan muallaf bernama Deni Licensi Nainggolan. Sebelum menikah dia beragama Kristen Protestan kemudian masuk Islam karena perubahan status akan menjadi isteri. Pada waktu pelaksanaan akad nikah, Deni Licensi Nainggolan menyebutkan calon suaminya membacakan sigat ta'liq nikah dan setelah menikah suami dapat memenuhi sigat ta'liq nikah.

Setelah menikah dia dan suami merasakan kehidupan yang tidak harmonis karena selisih paham, namun dia mengakui bahwa suami tidak dapat mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat) karena ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan agamanya minim, dan suami membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri. Pada saat menikah dia menyatakan suaminya memberikan mahar yang pantas, dan memberi nafkah yang sering kurang dan tidak sesuai. Dia menyatakan suaminya dapat Mempergaulinya (nafkah batin) dengan baik, namun tidak dapat membantu pekerjaan rumah isteri karena tidak mau, jarang menjaga dan melindungi isteri karena suami sering marah. Suami tetap menjadi kepala keluarga dan masih kurang dalam memenuhi keperluan isteri dan anak.

Suami dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak. Suami mau membantu memelihara dan mendidik anaknya, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Dia mengakui sudah menjadi isteri yang patuh dan taat. Isteri tidak berani membuat surat wasiat karena membuat surat wasiat harus dihadapan suami.

4. Pasangan keempat suami dan istri muallaf

Berdasarkan wawancara pada suami bernama Resdedi diketahui isteri muallaf karena ingin menikah dengannya dan mereka awal bertemu pada tempat kerja dan dianggap baik.. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti sederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut: ¹⁴⁴

¹⁴⁴Wawancara dengan Resdedi dan Siti Sirait, di Tualang, Tanggal 01 April 2022 Jam 10.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 17: Pernyataan Suami dan Isteri Mualaf Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami (Pasangan Keempat: Resdedi dan Siti Sirait)

N O	Pertanyaan		Suami	Isteri	Alasan
1	Suami membacakan sigat ta'liq nikah		Ya	Ya	
2	Suami memenuhi sigat ta'liq nikah		tidak	Tidak	Masalah nafkah
3	Kehidupan Kalian Harmonis		tidak	tidak	Kadang salah paham
4	Suami mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat)		Tidak	Tidak	Pengetahuan suami masalah agama minim
5	Suami mengajak atau membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri		Ya	Ya	
6	Tanggung Jawab Bentuk Kebendaan:	1	Ya	Ya	Tidak mencukupi
		2	Tidak	Tidak	
	Tanggung Jawan Bentuk Rohani:	1	Ya	Ya	Suami jarang dirumah
		2	Tidak	Tidak	
		3	Tidak	Tidak	Suami banyak ditempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					hiburan
7	Tanggung Jawab Sesuai UU 1 1974 tentang perkawainan, Sesuai KHI 80 tentang perkawainan: 1. Suami sebagai kepala keluarga (P 31/3) 2. Suami melindungi isteri , memenuhi keperluan isteri sesuai kemampuan suami (P 34/3)	1	Ya	Ya	
		2	Ya	Tidak	Sering tidak cukup
8	Tanggung Jawab Sesuai KHI 81 1-4 tentang: Suami menyiapkan tempat tinggal yang layak huni bersama anak sesuai kemampuan suami		tidak	tidak	Menyewa rumah
9	Hak dan kewajiban suami isteri berdasarkan KUHper 1. Setia dan tolong menolong (pasal 103) 2. Memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104) 3. Suami merupakan kepala keluarga (P 105) 4. Suami memberi bantuan kepada istri (p 105/2) 5. Suami mengurus harta kekayaan milik isteri (105/3) 6. Suami mengurus harta kekayaan bersama (105/4) 7. Isteri tunduk dan patuh pada suami (106/1) 8. Isteri boleh membuat surat wasiat tanpa diketahui suami (118)	1	Tidak	Tidak	Jarang bantu karena sibuk bekerja
		2	Ya	Ya	
		3	Ya	Ya	
		4	Tidak	Tidak	jarang
		5	Tidak	Tidak	Tidak ada harta
		6	Tidak	Tidak	Tidak ada Harta
		7	ya	ya	
		8	Tidak	Tidak	Harus sepengetahuan suami

Pada tabel di atas diketahui, setelah menikah suami merasakan kehidupan mereka kadang tidak harmonis karena mereka berdua sering salah paham. Dia mengakui bahwa tidak dapat mengajarkan agama pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri (sholat, puasa, zakat) karena sering di luar, namun membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri. Pada saat menikah dia menyatakan memberikan mahar yang pantas, dan jarang memberi nafkah. Dia mengakui dapat Mempergauli isteri (nafkah batin) dengan baik, namun tidak dapat membantu pekerjaan rumah isteri karena sering diluar dan jarang pulang, tidak dapat melindungi isteri dengan baik.

Dia menjalani sebagai suami dan kepala keluarga dan mampu memenuhi keperluan isteri dan anak, tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak dan masih ngontrak (nyewa), masih dapat membantu memelihara mendidik anaknya, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Isteri selalu patuh dan taat. Terkadang dia suka marah kepada isterinya namun tidak melakukan pukulan.

Berdasarkan wawancara pada isteri dari Resdedi yang merupakan muallaf bernama Siti Sirait. Sebelum menikah dia beragama Kristen, kemudian masuk Islam karena perubahan status akan menjadi isteri. Dalam pra akad nikah, Kristiani menyebutkan calon suaminya membacakan sigat ta'liq nikah dan setelah menikah suami dapat tidak dapat memenuhi sigat ta'liq nikah yaitu tidak memberi nafkah.

Setelah menikah dia dan suami merasakan kehidupan yang tidak harmonis karena selisih paham. Suami tidak dapat mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat) karena sering di luar yaitu menyibukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri di tempat biliard. Suami membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri. Pada saat menikah dia menyatakan suaminya memberikan mahar yang pantas, namun tidak memberi nafkah. Dia menyatakan suaminya dapat Mempergaulinya (nafkah batin) dengan baik, namun tidak dapat membantu pekerjaan rumah isteri karena sering berada di tempat hiburan, jarang menjaga dan melindungi isteri karena suami sering marah. Suami tetap menjadi kepala keluarga dan masih kurang dalam memenuhi keperluan isteri dan anak. Suami tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak (masih nyewa). Suami tidak dapat membantu memelihara dan mendidik anaknya karena jarang di rumah, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta.

Dia mengakui sudah menjadi isteri yang patuh dan taat. Isteri tidak berani membuat surat wasiat karena segala yang diperbuat isteri harus diketahui suami.

5. Pasangan kelima suami dan istri muallaf

Berdasarkan wawancara pada suami bernama Arya diketahui isteri muallaf karena ingin menikah dengannya dan mereka awal bertemu pada tempat kerja.. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti sederhanakan dalam bentuk tabel sebagai berikut: ¹⁴⁵

¹⁴⁵Wawancara dengan Arya dan Novita Sari, di Tualang, Tanggal 01 April 2022 Jam 12.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 18: Pernyataan Suami dan Isteri Muallaf Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami (Pasangan Kelima: Arya dan Novita Sari)

N O	Pertanyaan	Suami	Isteri	Alasan
1	Suami membacakan sigat ta'liq nikah	Ya	Ya	
2	Suami memenuhi sigat ta'liq nikah	tidak	Tidak	Masalah nafkah
3	Kehidupan Kalian Harmonis	tidak	tidak	Sering konflik
4	Suami mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat)	Tidak	Tidak	Pengetahuan agama suami minim
5	Suami mengajak atau membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri	Ya	Ya	
6	Tanggung Jawab Bentuk Kebendaan:			
	1. Memberikan mahar yang pantas	1 Ya	Ya	Tidak beri nafkah
	2. Memberi nafkah yang cukup/sesuai	2 Tidak	Tidak	
	Tanggung Jawan Bentuk Rohani:			
	1. Mempergauli isteri (nafkah batin) dengan baik	1 Ya	Ya	Sulit sekali bila diminta bantuan Kadang-kadang marah
	2. Memberikan pelayanan pada isteri seperti membantu kegiatan isteri di rumah	2 Tidak	Tidak	
	3. Menjaga dan melindungi isteri (tidak marah tanpa sebab pada isteri)	3 Tidak	Tidak	
7	Tanggung Jawab Sesuai UU 1 1974 tentang perkawainan,			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sesuai KHI 80 tentang perkawinan: 1. Suami sebagai kepala keluarga (P 31/3) 2. Suami melindungi isteri , memenuhi keperluan isteri sesuai kemampuan suami (P 34/3)	1	Ya	Ya	
		2	tidak	Tidak	Sering tidak cukup
8	Tanggung Jawab Sesuai KHI 81 1-4 tentang: Suami menyiapkan tempat tinggal yang layak huni bersama anak sesuai kemampuan suami		tidak	tidak	kontrak
9	Hak dan kewajiban suami isteri berdasarkan KUHper 1. Setia dan tolong menolong (pasal 103) 2. Memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104) 3. Suami merupakan kepala keluarga (P 105) 4. Suami memberi bantuan kepada istri (p 105/2) 5. Suami mengurus harta kekayaan milik isteri (105/3) 6. Suami mengurus harta kekayaan bersama (105/4) 7. Isteri tunduk dan patuh pada suami (106/1) 8. Isteri boleh membuat surat wasiat tanpa diketahui suami (118)	1	Tidak	Tidak	Jarang di rumah
		2	Ya	Ya	
		3	Ya	Ya	
		4	Tidak	Tidak	
		5	Tidak	Tidak	Tidak ada harta
		6	Tidak	Tidak	Tidak ada harta
		7	Tidak	Tidak	Sering menjawab kata suami
		8	Tidak	Tidak	Harus dibuat sepengetahuan suami

Pada tabel di atas diketahui, setelah menikah suami merasakan kehidupan mereka kadang tidak harmonis karena mereka berdua sering salah paham. Dia mengakui bahwa tidak dapat mengajarkan agama pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri (sholat, puasa, zakat) karena sering di luar, namun selalu mengajak dan menyuruh, serta membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri. Pada saat menikah dia menyatakan memberikan mahar yang pantas, dan tidak mampu memberi nafkah.

Dia mengakui dapat mempergauli isteri (nafkah batin) dengan baik, namun jarang dapat membantu pekerjaan rumah isteri, kadang kadang dapat melindungi isteri dengan baik. Dia menjalani sebagai suami dan kepala keluarga dan tidak mampu memenuhi keperluan isteri dan anak, tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak dan masih ngontrak (nyewa), masih dapat membantu memelihara mendidik anaknya, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Isteri tidak patuh dan taat, sering melawan suami. Suami sering mengalami emosi labil dan bentak isteri.

Berdasarkan wawancara pada isteri dari Arya yang merupakan muallaf bernama Novita Sari. Sebelum menikah dia beragama Kristen Katolik, kemudian masuk Islam karena perubahan status akan menjadi isteri. Pada waktu akad nikah, Dia menyebutkan calon suaminya membacakan sigat ta'liq nikah dan setelah menikah suami dapat tidak dapat memenuhi sigat ta'liq nikah yaitu tidak memberi nafkah dan memberi nafkah tidak menentu. Setelah menikah dia dan suami merasakan kehidupan yang tidak harmonis karena selisih paham dan cekcok. Suami tidak dapat mengajarkan agama pada isteri (sholat, puasa, zakat) karena sering di luar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami membolehkan isteri mengikuti kegiatan agama (pengajian, sholawatan, tahlilan) di masyarakat untuk memperkenalkan agama islam pada isteri. Pada saat menikah dia menyatakan suaminya memberikan mahar yang pantas, namun memberi nafkah tidak menentu dan tidak mencukupi.

Dia menyatakan suaminya dapat mempergaulinya (nafkah batin) dengan baik, namun tidak dapat membantu pekerjaan rumah isteri karena sering berada di tempat hiburan, jarang menjaga dan melindungi isteri karena suami sering marah. Suami tetap menjadi kepala keluarga dan masih kurang dalam memenuhi keperluan isteri dan anak.

Suami tidak dapat menyiapkan tempat tinggal yang layak (masih nyewa). Suami tidak dapat membantu memelihara dan mendidik anaknya karena jarang di rumah, tidak mengurus harta kekayaan milik isteri dan harta kekayaan bersama karena tidak memiliki harta. Dia mengakui sudah menjadi isteri yang patuh dan taat. Isteri tidak berani membuat surat wasiat karena segala yang diperbuat isteri harus diketahui suami.

Dari lima data informan tersebut diketahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Suami Terhadap Istrinya Yang Mualaf Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan apabila terjadi apa-apa dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan. Tanggung jawab adalah beban sebagai akibat satu pihak atau diri sendiri. Tanggung jawab berarti kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu tugas atau pekerjaan yang diharuskan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang, yang secara hukum merupakan segala sesuatu yang menjadi tugas atau membina manusia (orang lain).¹⁴⁶

Tanggung jawab suami terhadap istrinya yang muallaf di kecamatan Tualang kabupaten Siak dapat peneliti deskripsikan bahwa suami yang memiliki penghasilan di bawah UMR yaitu pada kisaran 1.000.000 sampai dengan 2.500.000 rupiah. Mereka termasuk bagian masyarakat yang berada pada strata menengah ke bawah. Dengan kondisi ini, suami memahami secara umum tanggung jawabnya sebagai suami kepada isterinya seperti yang dibacakan oleh suami dalam sigat ta'liq, sedangkan berdasarkan secara hukum positif yaitu undang-undang, KHI, dan KUHper tidak memahami secara keseluruhan.

Hal ini sesuai dengan penelitain sebelumnya yang menyatakan bahwa kejadian konflik pada pasangan suami isteri dikarenakan ketidak pahaman mengenai hukum yang berdasarkan agama dan hukum yang berdasarkan negara (hukum agama dan hukum positif).¹⁴⁷

Pada umumnya, suami mengerti tanggung jawabnya yaitu: (1) suami sebagai: (1) kepala keluarga; (2) suami memberi nafkah; (3) suami melindungi isteri; (4) memenuhi keperluan isteri sesuai kemampuan suami; (5) suami menyiapkan tempat tinggal yang layak huni; (6) suami memelihara dan mendidik anak; dan (7) suami mengajarkan agama dan atau membolehkan isteri mendalami agama; dan suami kebanyakan tidak memahami tanggung jawabnya yang lain yaitu: (1) suami harus setia dan tolong menolong; (2)

¹⁴⁶Tim Penulis dan Tim Pengembang. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kelima. Online. www.kbbi.kemdikbud.go.id (diakses pada 02 Mei 2022).

¹⁴⁷Kusriyanti, Rully M, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Muallaf Di Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong." (2016) hlm. 35; bin Ahmad, Muhammad Ariff. "Hak/tanggung jawab suami-isteri [Rights of husband-wife]." (1994), hlm. 2-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami memberi bantuan kepada istri; (3) suami mengurus harta kekayaan bersama. Pada realita kehidupan suami dan isteri muallaf begitu banyak permasalahan hidup yang dihadapi sehingga membuat konflik pada rumah tangga mereka dan beberapa pasangan terjadi adu mulut dan kekerasan seperti memukul ringan dan memukul berat, bahkan keadaan yang menambah konflik adalah kebiasaan beberapa suami yang jarang di rumah (tidak pulang) dengan alasan pekerjaan dan alasan memang tidak ingin di rumah.

Pekerjaan suami sebagai buruh harian lepas (BHL) mengharuskan suami untuk bekerja keras mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pasangan mereka dan anak mereka, namun pada akhirnya, upah yang didapatkan suami dianggap suami dan isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan suami dianggap tidak mampu menafkahi keluarga dengan baik dan selayaknya.

Pada penelitian ini, menemukan bahwa suami bertanggung jawab pada beberapa hal dan melepaskan tanggung jawab dari beberapa hal. Yaitu:

- a) Suami bertanggung jawab terhadap istrinya yang muallaf berkaitan dengan: (1) suami sebagai kepala keluarga ditunjukkan dengan bekerja yaitu sebagai BHL dan isteri sebagai ibu rumah tangga (IRT) yang bertugas mengurus rumah tangga dan membantu suami mendidik dan memelihara anak mereka; (2) suami melindungi isteri dengan ditunjukkan dengan suami memberi hunian layak untuk mereka sesuai kemampuan suami yaitu berupa atau rumah kontrakan (sewa); (3) memenuhi keperluan isteri dan anak sesuai kemampuan suami dengan ditunjukkan memberikan sebagian upah mereka kepada isteri untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola isteri, meskipun menurut hampir sebagian isteri menganggap (persepsi) bahwa sebagian upah yang suami berikan kepada isteri tidak mencukupi keperluan rumah tangga mereka, keperluan isteri dan keperluan anak. Persepsi isteri ini tentu adalah benar karena melihat nilai upah suami yang berada di bawah UMR, suami harus bekerja lebih giat lagi secara kreatif untuk menghasilkan upah yang mampu memenuhi keperluan mereka; (4) suami menyiapkan tempat tinggal yang layak huni meskipun rumah yang ditempati masih kontrak (sewa); (5) suami memelihara dan mendidik anak dengan ditunjukkan suami berusaha mendidik dan memelihara anak mereka meski dalam keadaan bekerja, suami meluangkan waktu untuk mendidik, menjaga, dan memelihara anak, meskipun pelimpahan secara langsung kepada isteri mengenai mendidik, menjaga, dan memelihara anak, hal ini dikarenakan suami meminta isteri untuk tidak bekerja, dan di rumah saja sebagai IRT ; (6) suami menafkahi isteri ditunjukkan dengan suami sebagai kepala keluarga dan suami mempergauli isteri (nafkah lahir) dengan baik; (7) suami yang bekerja tidak dapat mengajarkan agama secara penuh kepada isteri muallaf, dan keterbatasan pengetahuan suami terhadap agama, sehingga suami menyerahkan sepenuhnya kepada isteri untuk belajar secara mandiri melalui pengajian di lingkungan masyarakat dan melalui online seperti youtube dan televisi, suami membiarkan dan tidak melarang isteri untuk mendalami agama.

- b) Suami tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap istrinya yang muallaf berkaitan dengan: (1) kesetiaan: suami tidak harus setia dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolong menolong kepada isteri, situasi ini ditunjukkan dengan alasan suami yang bekerja seharian, sehingga tidak mengharuskan suami berada di rumah setiap saat dan menolong isterinya setiap waktu, suami menganggap isterinya mampu melakukan hal-hal yang berhubungan rumah tangga tanpa pertolongan suami, suami menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan rumah tangga adalah kewajiban isteri, sehingga isterilah yang harus setia, taat dan tunduk pada suami, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga secara mandiri tanpa harus meminta bantuan terus menerus pada suami; (2) menolong: suami jarang memberi bantuan kepada istri ditunjukkan dengan keengganan suami dalam perilaku suami yang tidak mau dimintai tolong dengan alasan kecapean pulang dari pekerjaan dan sedang tidak berada di rumah (3) kekayaan: suami tidak mengurus harta kekayaan bersama dan kekayaan isteri karena menurut suami dan isteri mereka tidak memiliki harta kekayaan, karena upah kerja suami saja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, bahkan tidak mampu membeli rumah secara kontan maupun cicil (kredit).

C. Faktor Yang Menyebabkan Suami Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Isterinya Yang Muallaf Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Subjek penelitian dari 5 (lima) pasangan yaitu Juliandra dan Kristiani, Gusti Rahmat dan Elvina Amalia Ginting, Agus Supriyanto dan Deni Licensi Nainggolan, Resdedi dan Siti Sirait, Arya dan Novita Sari menyatakan penyebab suami lengah terhadap tanggung jawab mereka adalah (a) tidak mengetahui hukum agama dan hukum positif tentang hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban suami-isteri; (b) pengetahuan agama kurang; (c) emosi labil dan pemaarah; (d) memiliki sifat malas bekerja; (e) pekerjaan tidak tetap; (f) status masyarakat pada strata tingkat menengah ke bawah. Hal ini dikuatkan dengan penelitian terdahulu bahwa suami yang melalaikan tanggung jawab dikarenakan pertikaian atas suami yang tidak pulang kerumah, melakukan pembelanjaan hasil upah pada hal yang tidak semestinya, nasehat kepada isteri dengan cara bentak dan kekerasan, pekerjaan yang tidak mencukupi keperluan rumah tangga.¹⁴⁸ Paparan data sebagai berikut:

1. Kurang memahami dan mengetahui hukum agama dan hukum positif tentang hak dan kewajiban suami-isteri

Pasangan pertama suami dan isteri mualaf adalah Juliandra dan Kristiani memberikan informasi melalui wawancara peneliti dengan pasangan. Juliandra menyampaikan:

Saya bertemu dengan isteri saya saat saya kerja kemudian menyukainya. Dia saya ajak menikah dengan masuk agama Islam, dia menyetujui. Saya tidak memahami hukum perundangan tentang hak dan kewajiban suami isteri. Yang saya tahu hanya ketika suami melakukan kekerasan kemudian isteri melapor atau tetangga melapor ke polisi, maka saya akan ditangkap.

Dalam Islam pun demikian, dilarang melakukan kejahatan seperti memukul kepada siapapun, karena memang tidak dibolehkan. Saya tidak memahami itu haram atau boleh. Saat saya emosi, marah saya kadang

¹⁴⁸ Nur Awwin Masfuatin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya*. Tesis. UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 66-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadan tersulut marah, lalu melakukan pukulan atau tangkisan ringan secara tidak sengaja”.

Kristiani menyampaikan dalam wawancaranya:

“Saya menikah dengannya karena menyukainya, agama saya sebelumnya kristen, kemudian masuk Islam, karena ingin menikah dengan suami saya. Suami saya membcakan sigat ta’liq nikah, dan saya baru mendengarnya. Suami saya malas bekerja, sehinggat tidak menghasilkan uang untuk kehidupan kami, sehingga kami sering bertengkar, suami tidak mau membantu saya dalam rumah tangga. Saya tidak memahami kenapa dia berubah yang awalnya rajin bekerja sebelum menikah, setelah menikah jadi malas bekerja”.

Pasangan kedua suami dan isteri muallaf adalah Gusti Rahmat dan Elvina Amalia Ginting memberikan informasi melalui wawancara peneliti dengan pasangan. Gusti menyampaikan:

“Dulu kami satu tempat kerja, Saya dan dia saling menyukai, saya baca sigat ta’liq dan baru tau pertama kali saat di acara (perkawinan) itu. Dia masuk Islam karena saya ingin menikahinya, dia masuk islam. Saya tidak memahami hukum perundangan tentang hak dan kewajiban suami isteri. Saya jujur melakukan pukulan keras kepada isteri karena penagruh dari kegiatan saya di luar.

Saya kontraktor dan sibuk kerja dari pagi sampai sore. Jadi malam datang pengen istirahat tidak diganggu isteri dan anak. Saya ingin isteri saya mandiri, tidak perlu bantuan sering-sering dengan saya. Saya dan isteri sering salah paham. Saya tidak bisa mengajarkan agama sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia, namun bila dia mau ikut pengajian saya membiarkan saja. Saya merasa mampu mencukupi kebutuhannya, hanya saja saya tidak mampu membelikan rumah untuk keluarga kami, sehingga masih kontrak, kadang isteri bikin saya marah karena suka melawan tidak patuh.

Saya mencoba melindungi isteri, namun saya juga ingin dimengerti setelah pulang dari kerja ingin istirahat.”

Elvina Amalia Ginting menyampaikan dalam wawancaranya:

“Sebelum menikah, kami bertemu pada satu tempat kerja. Setelah menikah saya berhenti bekerja, dan menopang pada suami. Suami saya mampu mencukupi kebutuhan kami, meski pas-pasan. Rumah kami masih menyewa, namun kami tetap berusaha bahagia, meski ada tantangan tidak harmonis di rumah kami, karena saya dan suami sering bertengkar. Dulu, agama saya kristen protestan, kemudian masuk Islam dan menikah dengannya. Suami saya membacakan sigat ta’liq nikah, dan saya baru mendengarnya.

Suami saya sibuk bekerja hingga berangkat pagi datang sore, malam dia ingin istirahat, padahal sayang kadang ingin minta bantuan, dia tidak bisa, kemudian bertengkar. Dulu sebelum menikah dia terlihat penyayang dan baik sekali. Sekarang sibuk, dan kurang perhatian sama saya, bahkan bertengkar saya dan dia.”

Pasangan ketiga suami dan isteri muallaf adalah Agus Supriyanto dan Deni Licenci Nainggolan memberikan informasi melalui wawancara peneliti dengan pasangan. Agu menyampaikan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dulu aku melihat dia baik, aku tidak punya pekerjaan tetap, hanya sebagai buruh harian, bila aku tidak kerja pada hari itu, kehilangan uang aku, tidak dapat uang. Aku baca sigat ta’liq dan aku tak paham isinya. Aku minta dia Islam bila mau sama aku.

Dia mau lalu masuk islam, kemudian aku menikah aku tidak ngerti hukum perundangan tentang hak dan kewajiban suami isteri. Gaji saya hanya sekitar 1.500.000 . itu cukup aku sama dia. Dia tidak bekerja, aku suruh di rumah saja. Aku kadang marah, karena ada ada aja yang membuat salah paham. Saya tidak bantu dia sering di rumah. Aku jarang di rumah dan suka di luar. Aku tidak bisa mengajarkan agama aku biarkan saja dia belajar sendiri. Isteri aku baik, dia patuh dan menurut sama aku.”

Deni Licensi Nainggolan menyampaikan dalam wawancaranya:

“Sebelum menikah, aku merasa dia itu perhatian dan baik. Setelah menikah suka marah, tapi tidak memukul, aku merasa dia kasih uang itu kurang, apalagi aku punya anak. Aku merasa tak cukup, itu kadang yang bikin cekcok. Rumah kami tidak menyewa, rumah sendiri.

Kami tidak harmonis aku dan suami kadang bertengkar. Dulu, agama saya kristen protestan, lalu masuk Islam, menikah. Suamiku membacakan sigat ta’liq nikah, aku tak terlalu mendengarnya. Suami aku buruh harian, kadang dirumah kadang tidak. Dia jarang bantu aku kerjaan rumah. Dulu sebelum menikah dia terlihat baik. Sekarang aku banyak mengalah. Aku selalu berusaha untuk nurut sama dia.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasangan keempat suami dan isteri muallaf adalah Resdedi dan Siti Sirait memberikan informasi melalui wawancara peneliti dengan pasangan. Resdedi menyampaikan:

“Saya mempunyai penghasilan hanya Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 1.500.000. Dulu kami satu tempat kerja, setelah saya menikahinya, dia tidak lagi kerja. Saya menyukainya dan mengajak dia masuk Islam, dia mau. Waktu menikah dia mendengarkan saya baca sigat ta’liq. Saya tidak tahu apa itu sigat ta’liq, saya baca saja. Saya memahami saya tidak memenuhi nafkahnya, tapi Saya tidak memahami hukum perundangan tentang hak dan kewajiban suami isteri. Saya suka marah, mungkin karena isteri minta uang, uangnya tidak ada. saya sering di luar, jarang pulang, saya suka bersama teman di tempat hiburan. Saya wiraswasta.

Saya ingin isteri saya mandiri, tidak mau bantu dia untuk pekerjaannya. Cukup saya mencari uang untuk dia dan anak. Saya dan isteri sering salah paham. Saya tidak bisa mengajarkan agama sama dia, namun bila dia mau ikut pengajian saya tidak larang dan membiarkan saja. Tidak mampu mencukupi kebutuhannya dan tidak mampu membelikan rumah sehingga rumah kami ini sewa kontrak, isteri sering bikin saya marah isteri saya patuh. Saya mencoba melindungi isteri, tapi saya sering di luar rumah, jadi saya biarkan saja dia.”

Siti Sirait menyampaikan dalam wawancaranya:

“Awal kami berkenalan, kemudian suka. Awalnya dia menunjukkan sikap-sikap baik sama aku, aku suka sama dia, lama-lama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sifak buruknya tampak, dia jarang pulang, dia jarang di rumah, suka baraeng sama temannya di kerjaannya. Suami aku tidak mampu mencukupi kebutuhan kami, sangat tidak mampu. Rumah kami ngontrak, kami tidak harmonis sering bertengkar, dia lebih sibuk di tempat biliard. Aku sudah tidak kerja di sana, aku diminta di rumah saja. Dulu, agamaku kristen, kemudian masuk Islam dan menikah dengannya. Suamiku membacakan sigat ta'liq nikah, waktu aku ingin minta bantaun dia tidak ada di rumah, aku kerjakan sendiri kerjaan aku. tidak ada apa apa di rumah. Aku belajar agama sendiri, kadang ikut acara ibu-ibu baca yasinan itu. Aku selalu coba patuh, tidak membalas marah dia.”

Pasangan kelima suami dan isteri muallaf adalah Arya dan Novita Sari memberikan informasi melalui wawancara peneliti dengan pasangan. Arya menyampaikan:

“Aku kerja buruh harian lepas, lumayan gaji 1.600.000an. Dulu aku ketemu dia ditempat kerjaan aku sama, Aku baca sigat ta'liq. Waktu menikah Dia mau masuk islam. aku tidak ngerti hukum perundangan tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Kalau marah ya marah kalau berdebat berdebat tapi nanti selesai, aku suka marahin dia, dia juga jadi marah, jadi tidak harmonis. Aku memahami nafkah yang kuberi ke dia tidak cukup. Aku kadang marah, karena dia tidak memahamiku, dia minta ini itu. Saya jarang bantu dia. Aku tidak bisa mengajarkan agama aku biarkan saja dia belajar sendiri. Isteri aku suka melawan aku, dia tidak patuhi aku.” Novita Sari menyampaikan dalam wawancaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Suami aku waktu berkenalan aku lihatnya dia rajin bekerja, setelah lama-lama, dia jarang pulang, dan tidak teratur memberi nafkah ke aku. Sebelum menikah, aku merasa dia baik. Setelah menikah suka marah dan suka membentak, dia tidak memukul, aku tidak paham kenapa dia suka tidak kasih aku uang.

Aku merasa tak cukup. Aku sama dia sewa rumah. Kami tidak harmonis, aku dan suami kadang bertengkar. Dulu, agama saya kristen katolik, lalu masuk Islam, menikah. Suamiku membacakan sigat ta’liq nikah, aku tak paham. Suami aku buruh harian, jarang dirumah suka di luar. Dia jarang bantuin aku kerena jarang di rumah. Aku kadang kesal, Aku selalu coba untuk nurut coba patuh sama suami.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suami tidak mengetahui hukum agama dan hukum positif tentang hak dan kewajiban suami-isteri ditunjukkan suami dengan pernyataan mereka yang hanya mengetahui sigat ta’liq pada saat membacakan sebelum akad dalam perkawinan mereka. Mereka tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai kewajiban dan hak suami isteri sesuai dengan hukum agama dan hukum positif. Suami dan isteri mengakui sering mengalami konflik yang berhubungan dengan pemenuhan keperluan rumah tangga. Suami tidak mampu memberikan nilai uang yang diinginkan isteri karena hasil pekerjaan yang tidak mencukupi. Suami lebih memilih untuk menjauh dan menanggalkan diri dari rumah agar pertikaian konflik tidak sering terjadi. Suami belum mengetahui solusi yang baik agar suami, isteri dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya memiliki kecukupan dalam keperluan rumah tangga. Suami hanya dapat bekerja sesuai kemampuannya.

2. Pengetahuan Agama suami kurang

Pengetahuan suami dari isteri muallaf mengenai agama tidak terlalu diperhatikan oleh suami. Suami memiliki tingkat pemahaman agama yang rendah, ini diakui oleh semua suami yang diwawancarai. Isteri dibiarkan untuk mencari ilmu agama di luar secara mandiri, hanya satu dari mereka yang mengajak untuk mendalami agama, yang lainnya membiarkan isteri muallafnya mencari pengetahuan agama sendiri. Isteri mengaku hanya mengetahui bacaan sholat, dan tidak mampu membaca Alqur'an keseluruhan.

Hanya bacaan Alqur'an yang sering didengar seperti surah al-ikhlas, surah al-falaq, dan surah An-Nas. Pernyataan penulis ini sesuai dengan hasil wawancara antara 5 (lima) pasangan suami dan isteri muallaf yaitu Jul dan Kri, Gus dan Elv, Agu dan Den, Res dan Sit, serta Ary dan Nov. Suami membiarkan isteri dan membolehkannya untuk mencari ilmu agama di luar rumah secara mandiri. Suami mengakui menyerahkan sepenuhnya pendalaman agama isteri pada pengajian-pengajian pada lingkungan masyarakat baik offline maupun online, sehingga dengan demikian isteri mengetahui bacaan sholat dan tata cara sholat, menghafal sebagian surah pendek untuk keperluan bacaan sholat dan bacaan zikir.

3. Emosi Labil dan Pemarah

Jui mengakui bahwa dia sering marah lalu melakukan pukulan atau tangkisan ringan secara tidak sengaja, hal ini karena emosi terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang dilakukan isteri padanya. Gus juga menyebutkan bahwa terkadang jujur melakukan pukulan keras kepada isteri karena penagruh dari kegiatannya di luar, kadang perlakuan isteri membuat dia marah karena suka melawan tidak patuh.

Dia mencoba melindungi isteri, namun dia juga ingin dimengerti setelah pulang dari kerja ingin istirahat. Agu mengakui jarang di rumah dan kadang marah, karena ada saja yang membuat salah paham kemudian bertengkar, dia tidak bantu isterinya, karena dia sering di luar rumah, sebenarnya isterinya patuh dan menurut, namun dia tidak bisa menahan marahnya ke isteri saat terjadi salah paham.

Resdedi menyatakan bahwa dia suka marah, mungkin karena isteri minta uang, uangnya tidak ada, dia sering di luar, jarang pulang, dia suka bersama teman di tempat hiburan, dia tidak mau bantu isteri untuk pekerjaan rumahnya karena sering di luar, isterinya mencoba patuh padanya. Ary menyampaikan bahwa dia kadang marah, karena isteri tidak memahaminya, dia minta ini itu, dia jarang bantu isteri, isterinya suka melawan dia, istri tidak patuhi dia.

Suami terkadang merasa tidak nyaman dengan pendapat isteri sehingga menimbulkan emosi labil dan marah. Suami dalam marah mempunyai 3 tipe yaitu: (1) marah dengan berkata kasar dan membentak; (2) marah dengan memukul ringan pada isteri; dan (3) marah dengan memukul keras. Labil emosi dan marah ini terjadi karena karena isteri minta uang sedang uangnya tidak ada, isteri menanyakan kabar suami yang jarang pulang ke rumah, isteri meminta bantuan mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan rumah tangga dan suami enggan membantu, isteri melakukan perlawanan bentuk oral, dan suami menganggap isteri tidak memahami kondisi suami yang lelah dari bekerja

4. Sifat Malas Bekerja

Kewajiban suami adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan isteri serta anaknya. Namun ada satu pasangan yang dulunya hidup nyaman, dan menurut isterinya dulu dia suka bekerja dengan giat, namun saat ini malas bekerja, sehingga tidak menghasilkan uang untuk kehidupan mereka, sehingga mereka sering bertengkar, suami tidak mau membantu kebutuhan rumah tangga dengan baik.

Suami tidak menyampaikan hal tersebut, namun dari sikapnya yang mempunyai sikap marah tiba-tiba, emosinya datang, suami tersulut marah, lalu melakukan pukulan atau tangkisan ringan secara langsung yang sebenarnya bukan kesengajaan, hal ini rupanya karena perpicuan antara suami yang tidak menghasilkan uang, dan isteri memerlukan sesuatu, suami tidak mampu mengabulkannya sehingga terjadi cekcok dan marah.¹⁴⁹

Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya, isteri dan anaknya. Kekayaan yang dimiliki akibat nasab (kekayaan yang diberikan orang tua kepada anaknya) lambat laun akan habis karena digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Tabungan dari nasab (kekayaan yang diberikan orang tua kepada anaknya) akan habis karena sifat suami yang malas

¹⁴⁹ Wawancara dengan Juliandra dan Kristiani, di Tualang, tanggal 30 Maret 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja dan isteri yang diharuskan di rumah sebagai IRT (tidak harus bekerja). Ketika ada keperluan yang mendesak dan suami tidak memiliki pekerjaan karena malas bekerja akan mengakibatkan emosi labi dan marah. Suami tidak menghasilkan uang. Isteri dan anak setiap hari memerlukan sesuatu keperluan. Hal ini menjadi konflik pada rumah tangga mereka

5. Pekerjaan Tidak Tetap

Agu mengakui dia tidak punya pekerjaan tetap, hanya sebagai buruh harian, yang bila tidak kerja pada hari itu, maka kehilangan uang dan tidak mendapatkan gaji, karena pekerjaanya dibayar harian, Agu jarang pulang dan suka di luar rumah, sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara dia dan isteri. Isterinya mengakui bahwa agu adalah bekerja sebagai buruh harian, kadang dirumah kadang tidak dan jarang membantu pekerjaan rumah isterinya.

Diketahui, empat suami dari lima suami yang menjadi subjek penelitian memiliki pekerjaan tidak tetap, yaitu sebagai buruh harian lepas (BLH). Suami tidak akan mendapatkan upah apabila tidak bekerja pada hari itu. Suami bekerja pada perusahaan swasta dan mereka tidak memiliki pengalaman sekolah yang memadai untuk berada pada pekerja tetap, sehingga mereka bekerja sesuai kemampuan mereka dengan upah dengan nilai harian dan dibayar secara college tiap bulannya

6. Status Masyarakat pada strata tingkat menengah ke bawah

Sesuai hasil wawancara antara 5 (lima) pasangan suami dan isteri muallaf diketahui bahwa Juliandra dan Kristiani, Gusti Rahmat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Elvina Amalia Ginting, Agus Supriyanto dan Deni Licenci Nainggolan, Resdedi dan Siti Sirait, serta Arya dan Novita tidak memiliki gaji yang berada pada pencapaian Upah Minimum Regional atau yang sering disebut dengan UMR. Upah mereka berada pada bawah Upah Minimu Regional (UMR) yaitu hanya pada kisaran upah antara 1.000.000 sampai dengan 2.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa 5 (lima) kepala keluarga ini adalah berada pada strata sosial menengah ke bawah.

D. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Suami Yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Terhadap Isterinya Yang Muallaf Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Berdasarkan data primer yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan peneliti pada subjek penelitian yaitu 5 (lima) pasangan suami dan isteri muallaf diketahui bahwa Juliandra dan Kritiani, Gusti Rahmat dan Elvina Amalia Ginting, Agus Supriyanto dan Deni Licensi Nainggolan, Resdedi dan Siti Sirait, serta Arya dan Novita diketahui suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isterinya akan kita lihat dalam dua sudut tinjauan, yaitu ditinjau dari hukum Islam yaitu hukum agama dan ditinjau dari sudut hukum positif. Telah diberi batasan pada pengertian sebelumnya bahwa hukum positif disini adalah hukum negara berdasarkan perundangan yang berlaku pada negara Indonesia, dan tidak termasuk pada hukum adat yang berlaku pada suatu daerah.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, para suami: (a) tidak menjalankan ajaran agama dengan baik; (b) suami tidak mengajarkan agama Islam dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar pada isteri yang muallaf; (c) suami tidak memberi nafkah; (d) tidak memberikan hak isteri seperti mendapatkan pertolongan dan perlindungan suami dari sesuatu yang menurut isteri perlu bantuan dan pertolongan.

Berdasarkan tinjauan hukum positif, para suami: (a) rumah tangga tidak harmonis; (b) suami tidak mengajarkan agama Islam dengan benar pada isteri yang muallaf; (c) suami tidak menjadi kepala keluarga yang baik karena tidak memberi nafkah atau memberi nafkah yang tidak menentu; (d) tidak memberikan hak isteri seperti mendapatkan perlindungan suami dari sesuatu yang menurut isteri perlu bantuan dan pertolongan pemenuhan keperluan isteri; (e) tidak memberi pertolongan (bantuan) pada isteri.

Dengan demikian hukum agama yaitu isteri dapat menggugat cerai suami dengan mengadukan kepada Pengadilan Agama dan kemudian pada isteri akan jatuh talak satu dari suami. Hal-hal yang menjadi ketentuan pada sigat ta'liq merupakan hukum agama yang termuat pada Alqur'an, dan Hadist. Adapun hal-hal yang menjadi ketentuan pada sigat ta'liq yaitu sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih.

Hukum positif meliputi: (a) Komplasi hukum Islam (KHI) yang tertuang pada Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sesuai KHI nomor 80 pasal 31 ayat 3 dan pasal 34 ayat 3, dan nomor 81 pasal 1 sampai dengan pasal 4; (b) KUHper pasal 103, pasal 104, pasal 105 ayat 1, 2,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3, dan 4, pasal 106 ayat 1, serta pasal 118. Berikut paparan data secara singkat pada tabel berikut:

Tabel 19: Tinjauan Hukum Positif Dalam Ketentuan KHI dan KUHper Tentang Tanggung Jawab Suami Terhadap Isterinya Yang Muallaf

NO	Undang-undang		Persepsi Suami	Persepsi Isteri	Alasan
7	Tanggung Jawab Sesuai UU 1 1974 tentang perkawainan, Sesuai KHI 80 tentang perkawainan: 1. Suami sebagai kepala keluarga (P 31/3) 2. Suami melindungi isteri , memenuhi keperluan isteri sesuai kemampuan suami (P 34/3)	1 2	Ya Tidak	Ya/tidak Tidak	Menurut hukum positif tidak bisa disebut sebagai kepala keluarga apabila tidak memberi nafkah dengan kesesuaian
8	Tanggung Jawab Sesuai KHI 81 1-4 tentang: Suami menyiapkan tempat tinggal yang layak huni bersama anak sesuai kemampuan suami		Ya/tidak	Ya/tidak	Suami memberikan tempat tinggal sesuai kemampuannya seperti hanya mampu menyewa (kontrak)
9	Hak dan kewajiban suami isteri berdasarkan KUHper 1. setia dan tolong menolong (pasal 103) 2. memelihara dan mendidik anaknya (pasal 104) 3. suami merupakan kepala keluarga	1 2 3	Tidak Ya Ya	Tidak Ya Ya	Tolong menolong adalah persepsi suami dan isteri, karena suami memiliki kesibukan bekerja, dan isteri sebagai IRT dapat membantu suami dengan belajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(P 105)				mandiri dalam melakukan pekerjaan rumah
	4. suami memberi bantuan kepada istri (p 105/2)	4	Tidak	Tidak	
	5. suami mengurus harta kekayaan milik isteri (105/3)	5	Tidak	Tidak	Tidak ada permasalahan dalam penjagaan harta isteri dan suami karena, pasangan tiak memiliki harta, bahkan pada tiap harinya belum berkecukupan karena upah minimum di bawah UMR
	6. suami mengurus harta kekayaan bersama (105/4)	6	Tidak	Tidak	
	7. Isteri tunduk dan patuh pada suami (106/1)	7	Ya/tidak	Ya/tidak	isteri tunduk dan patuh adalah persepsi suami dan isteri yang terkadang berlawanan. Dalam kesalah pahaman harus ada yang mengalah, salah satu tidak melakukan perlawanan sehingga tidak terjadi pemicu emosi naik dan marah bahkan melakukan kekerasan (memukul)
	8. Isteri boleh membuat surat wasiat tanpa diketahui suami (118)	8	tidak	tidak	

Berdasarkan hasil data yang didapat peneliti sebelumnya mengenai kelalaian suami dalam tanggung jawab mereka terhadap isteri muallaf mereka yaitu pada tiga hal yaitu kesetiaan, tolong menolong, dan kekayaan (harta dan pembiayaan hidup). Berikut penjelasan tinjauan hukum Islam dan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif terhadap suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap isterinya yang muallaf di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak:

1. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum Islam tentang suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap isterinya yang muallaf khusus di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditinjau dari isi yang bersumber pada Alqur'an, Hadis dan Ijtima'. Adapun hal-hal yang suami tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap istrinya yang muallaf berkaitan dengan:

- a) Kesetiaan

Suami tidak harus setia dan tolong menolong kepada isteri, situasi ini ditunjukkan dengan alasan suami yang bekerja seharian, sehingga tidak mengharuskan suami berada di rumah setiap saat dan menolong isterinya setiap waktu, suami menganggap isterinya mampu melakukan hal-hal yang berhubungan rumah tangga tanpa pertolongan suami, suami menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan rumah tangga adalah kewajiban isteri, sehingga isterilah yang harus setia, taat dan tunduk pada suami, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga secara mandiri tanpa harus meminta bantuan terus menerus pada suami. Suami tidak melakukan semena-semena seperti saling mengasihi, menyayangi, mengayomi istrinya dan menjaganya dari hal yang mencemarkan kemuliaan isteri, tidak menyiakan-menyiakan, memerintahkan istri agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhkan isteri dari segala larangan agama, termasuk di sini memenuhi hak isteri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melaksanakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan memberi nafkah. Sebagaimana yang tersurat pada Alqur'an, Hadis sebagai berikut:

1) Alqur'an

Firman Allah dalam surah An-Nisa (4) ayat: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِظًّا لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ هُنَّ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹⁵⁰

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Firman Allah dalam Surah At- Tahrim (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

¹⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hlm 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ¹⁵¹

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa (4) ayat (34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ¹⁵²

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

2) Hadis

Hadis Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ¹⁵³

Artinya: Nabi saw. bersabda: “Makanan yang engkau berikan kepada isterimu adalah sedekah bagimu”.

Hadis Rasulullah SAW: yang diriwayatkan oleh Abdullah yang diikuti oleh Quraish Shihab berbunyi:

¹⁵¹ Ibid., hlm.560

¹⁵² Ibid., hlm. 84

¹⁵³ Jalâl al-Dîn al-Suyûthî, *Lubâb al-Hadîts* (Surabaya: Al-Miftah, tt.), halaman 42

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ،
فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا
أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ، فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ¹⁵⁴

Artinya, "Meriwayatkan Abdullah, kepada kami
Abi, mewartakan Al-Hakam bin Nafi" berkata
meriwatakan kepada kami Ismail bin Ayyas
dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan,
dari Miqdam bin Ma'di Karib berkata:
Rasulullah saw. bersabda: "Makanan yang
engkau berikan kepada dirimu sendiri adalah
sedekah
bagimu, begitu juga dengan makanan yang
engkau berikan kepada anakmu, istrimu, dan
pembantumu".¹⁵⁵

Suami sebagai kepala keluarga harus memberi nafkah
yang sesuai untuk menghindari dan mengantisipasi kekerasan
dalam rumah tangga. Suami wajib menanggung biaya biaya
rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri
dan anak, dan menanggung biaya pendidikan bagi anak.¹⁵⁶

Nafkah sering menjadi tameng utama dalam konflik
pasangan suami isteri terutama saat suami mengalami PHK atau
ketiadaan pekerjaan, sebagai tameng ketidak-setiaan seperti
perselingkuhan. Komunikasi antara pasangan menjadi penting,
agar rumah tangga selalu harmonis dan rukun.

Nafkah memang pada dasarnya adalah tanggung jawab suami,
namun dalam keadaan tidak sesuai yang diharapkan, tentu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁵⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar alFikr,tt) juz 6, hal 92

¹⁵⁶ M Quraish. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), hal 384 ; Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5.2 (2016), hal 295

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban nafkah oleh suami tersebut tidak dapat dipaksakan dengan sendirinya, melainkan perlu solusi dan kerjasama antar pasangan yaitu suami dan isteri.¹⁵⁷

Dengan demikian perlu antara suami isteri memahami kondisi masing-masing, bekerjasama mengelola keuangan dari hasil nafkah dari semampu suami, agar hasil yang didapatkan suami dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Serta saling kasih mengasihi dan kesetiaan dengan memikirkan kesejahteraan dan kebaikan setiap masing-masing pasangan seperti isteri memikirkan bagaimana yang didapatkan suami dapat cukup dalam rumah tangga, serta misal suami memikirkan saat suami makan, isteri dan anak pun dapat makan, sehingga diantara mereka ada kebahagiaan dan ketuntasan dalam makna pemenuhan kewajiban dan hak suami isteri berdasarkan agama.

b) Menolong

Suami jarang memberi bantuan kepada istri ditunjukkan dengan keengganan suami dalam perilaku suami yang tidak mau dimintai tolong dengan alasan kecapean pulang dari pekerjaan dan sedang tidak berada di rumah. Hal ini tidak dibenarkan, sebagaimana yang tersurat pada Alqur'an, dan Hadis sebagai berikut:

1) Alqur'an

Firman Allah dalam Surah at-thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا

¹⁵⁷ Nuril Azizah, "Hadits-Hadits Tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Suyuthi" *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal* 12.1 (2014).

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ¹⁵⁸

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

2) Hadis

Hadis Rasulullah SAW:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ وَجْهَهُ وَلَا يُقْبِحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ¹⁵⁹

Artinya, “Hak seorang wanita atas suaminya yakni memberi makan kepadanya apabila dia makan, memberi pakaian apabila ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya dan tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah.”

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi

dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ¹⁶⁰

¹⁵⁸Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Op.Cit, hlm 559

¹⁵⁹ Hasyim Asy'ari, Dha'u al-Misbah fi Bayan Ahkam al-Nikah (Jombang: Pustaka Warisan Islam Tebuireng. 1415) Hal 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Rasulullah Saw telah memberi pelajaran melalui sabda beliau, mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya dan sebaik-baik pribadi adalah orang (suami) yang paling baik terhadap isterinya.”

Rasulullah SAW bersabda:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ
فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا
تَكْرَهُوْنَهُ¹⁶¹.

Artinya: “Maka takutlah kamu kepada Allah di dalam mengurus wanita, karena kamu ambil mereka dengan janjimu kepada Allah menjamin keamanannya dan kamu halalkan kemaluannya dengan izin Allah kamu punya hak melarang isterimu agar tidak mengizinkan seorang pun tidur di kamarmu orang yang kamu benci.” (H.R. Muslim dari Jabir bin Abdullah).”

Ada beberapa pendapat ulama madzhab tentang pelayanan suami terhadap isteri yaitu:¹⁶²

- (a) Menurut madzhab Hanafi dalam kitab Al-fatawa al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiah disebutkan seandainya seorang isteri berkata saya tidak mau memasak dan membuat roti maka isteri tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.
- (b) Menurut Madzhab Maliki Ad-Dardir didalamn kitab Asy-Syarhul Kabir menyebutkan wajib atas atas suami melayani

¹⁶⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998), Cet ke-38. hlm. 400

¹⁶¹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah al-Rabi'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Nikah, (Kairo: Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 2005), hlm. 255

¹⁶² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan 8*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isterinya meski suami memiliki keluesan dalam hal rezki sementara isterinya punya kemampuan untuk melayani, namu tetap kewajiban isteri bukan melayani, suami adalah pihak yang wajib melayani, maka wajib bagi suami menyediakan pembantu bagi isterinya.

- (c) Menurut Madzhab Hanabilah dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah mengatakan seorang suami tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air sumur, ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah, karena akadnya hanya kewajiban pelayanan seksual saja. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh isteri.
- (d) Menurut Imam Asy-Syafi'i seperti yang dikatakan Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitab Al-Muhadzab mengatakan tidak ada kewajiban untuk berkhidmat bagi isteri terhadap suami karenayang disepakati dalam perkawinan atau akadnya hanya pelayanan seksual (Istimta').
- (e) Menurut Mazhab Az-Zhahiri mengemukakan pendapat tidak ada kewajiban bagi istri untuk memasak makanan dan pelayanan sejenisnya walaupun suami anak seorang khalifah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(f) Menurut Yusuf Al-Qordawi mengatakan bahwa istri wajib melakukan pelayanan terhadap suami yang disebabkan atas nafkah yang diberikan oleh suaminya sebagai imbalan atas pekerjaannya.

Suami tidak hanya wajib memperlakukan istri dengan baik, suami juga wajib memenuhi kewajiban-kewajiban lain seperti memberi makan, pakaian, tidak memukul istri, tidak mendiamkan istri jika isteri melakukan kesalahan (jika ingin mendiamkan istri sebagai bentuk peringatan, maka diamkanlah istri ketika di rumah).¹⁶³

Sebagaimana surah at-Tahalaq ayat 6 bahkan menjelaskan suami yang menalak isterinya dan bukan jadi isteri lagi, suami tidak boleh membuat susah hatinya, apalagi masih dalam status suami isteri. Saifullah dalam Bactiar (2018) menyebutkan bahwa pasangan suami isteri harus saling menguatkan, saling melindungi, saling menjaga, sehingga kerukukan dan keharmonisan rumah tangga terjaga dengan baik.¹⁶⁴ Hal ini menjelaskan bahwa dalam perkawinan, suami mempunyai kewajiban selalu membuat nyaman isteri, tolong menolong terhadap hal-hal yang dapat dilakukan Bersama. Kenyamanan dan tolong menolong inilah yang dapat mengharmoniskan rumah tangga mereka sehingga, perjalanan

¹⁶³ Nurul Afifah, "Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemahaman Hasyim Asy'ari dalam Dha'u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah)." *Jurnal Living Hadis* 2.1 (2017): 19-47.

¹⁶⁴ Bastiar, Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10.1 (2018): 77-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga menjadi langgeng, tidak ada pertikaian dikarenakan salah satu tidak mau membantu dan sebagainya, sehingga pelaksanaan hak isteri oleh suami berjalan dengan baik.

c) Kekayaan (Harta dan pembiayaan rumah tangga).

Suami tidak mengurus harta kekayaan bersama dan kekayaan isteri karena menurut suami dan isteri mereka tidak memiliki harta kekayaan, karena upah kerja suami saja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, bahkan tidak mampu membeli rumah secara kontan maupun cicil (kredit). Sebagaimana yang tersurat pada Alqur'an, Hadis sebagai berikut:

1) Alqur'an

Firman Allah dalam Surah at-thalaq (65) ayat 6 dan 7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْهُ
لِأُخْرَى ۚ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا¹⁶⁵

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

¹⁶⁵ Kementerian Agama RI, Loc.Cit., hlm 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

2) Hadis

Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ».

متفق عليه¹⁶⁶

Artinya: “Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ‘ma’ruf’ apa yang cukup buatmu dan anakmu.’” (Muttafaqun ‘alaih).

Berpindah agama bukanlah perkara mudah bagi seseorang, ada pertimbangan matang oleh isteri yang muallaf mengikuti suaminya yang beragama Islam. Dalam

¹⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pindah agama tentu ada hal yang dikorbankan seperti kehilangan warisan atau nasab dari keluarga sebelumnya.

Maka suami mempunyai komitmen untuk menafkahi isteri yang muallaf lahir batin, meskipun pada realita hidup tidak demikian. Mereka (pasangan suami isteri) setelah menikahinya sering mengalami konflik karena ketiadaan harta (kekayaan) yang mereka miliki. Islam menjadi pilihan para isteri muallaf untuk mendapatkan tanggung jawab laki-laki memenuhi keperluan hidupnya, mengantarkan mereka mempunyai kaharmonisan keluarga dalam rumah tangga, karena pandangan isteri muallaf adalah suami yang bertanggung jawab dalam nafkah dan dapat memberikan kecukupan pada keperluan mereka sebagai isteri.¹⁶⁷

Al-Faqih Abu Laits Samarqandi dalam kitabnya *Tanbihul Ghafilin* menyatakan ada lima tanggung jawab suami terhadap isteri atau keluarganya,¹⁶⁸ yaitu:

- (a) Suami harus melakukannya di balik tabir (di dalam rumah) dan tidak membiarkan istrinya keluar karena istri adalah aurat, dan keluarnya isteri di depan orang banyak bisa menyebabkan dosa dan merusak kesopanan.

¹⁶⁷ Muhammad. *Legalitas pernikahan suami isteri setelah muallaf di pengadilan agama Jambi dan implementasi terhadap turunannya*. Tesis. Pasca Sarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021, hal 31-32

¹⁶⁸ Abu Laits As Samarqandi. *Tanbihul Ghafilin* Jilid 2 . Terj- Muslich Sabir (Semarang: Toha Putra, 2002), Hal 323; Abu Laits As Samarqandi. *Tanbih Al Ghafilin*. (Beirut: Dar al Beirut, 373 H) hal 516

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b) Suami berkewajiban untuk menunjukki isterinya dengan ilmu pengetahuan yang harus dia ketahui seperti menunjukinya tata cara sholat, puasa, wudhu, dan ilmu lainnya.
- (c) Suami berkewajiban memberi makan kepada isterinya dengan makanan yang halal, hal ini disebabkan bahwa daging yang tumbuh dari hasil makanan yang haram akan cair dengan api neraka.
- (d) Suami tidak boleh melakukan kekerasan atau penganiayaan pada isteri karena isteri itu adalah amanah baginya.
- (e) Bila suami timbul dihatinya perasaan atau prasangka yang tidak baik, maka hendaklah suami tersebut bersabar dan jadikan itu sebagai peringatan untuk dirinya.

Beberapa pendapat ulama mazhab mengenai hal tersebut. Pertama mengenai sandang atau pakaian menurut mazhab hanafi suami bertanggung jawab untuk membelikan pakaian isteri sekali enam bulan, namun bila ketika pertama kali istri digauli isteri dalam keadaan miskin maka isteri boleh memintanya.

Kedua yaitu pangan atau makanan dalam hal ini ulama mazhab Hanafi berpendapat memang memberi makan isteri menjadi tanggung jawab suami akan tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah dalam memberi makan ini suami hanya memberi makan mentah lalu isteri yang mengolahnya menjadi makanan siap saji, atau sebaliknya suami menyediakan makanan siap saji terhadap isteri dan keluarganya.

(a) pendapat mazhab Hanafi, hal ini bisa dilihat dari situasi dan keadaan si isteri dan adat kebiasaan suatu daerah. Bila isteri tidak bisa mengurus dirinya sendiri maka menjadi tanggung jawab suaminya untuk membuatkan dan menyediakan makanan siap saji padanya. Akan tetapi bila isteri bisa mengurus dirinya maka ada kewajiban isteri untuk memasak makanan yang sudah disediakan suami dalam bentuk bahan mentahnya, namun dalam hal ini suami wajib menyediakan alat-alat yang dibutuhkan isteri untuk mengolah dan memasaknya. Ketiga mengenai papan atau tempat tinggal suami bertanggung jawab menyediakan rumah atau tempat tinggal yang layak huni bagi isteri.¹⁶⁹

(b) Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk

¹⁶⁹Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, hlm. 1072

kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.¹⁷⁰

(c) Ijma' para ulama berpendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah beliau berkata," bahwa ahli ilmu sepakat kewajiban memberi nafkah oleh seorang suami kepada seorang isteri bila isterinya itu telah cukup umur atau baligh, kecuali isterinya itu durhaka atau meninggalkan tanggung jawabnya sebagai isteri." Sedangkan Ibnu Munzir dan yang lainnya berpendapat," didalamnya ada pendidikan bahwa wanita yang tertahan dan tercegah berusaha dan bekerja, oleh suami wajib menunaikan nafkah padanya.¹⁷¹

(d) Tentang alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami, kecuali hanya sebatas menghilangkan bau-bauan yang ada dibadan isteri. hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa suami tidak ada kewajibannya untuk memberikan nafkah untuk pembiayaan alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang gunanya untuk menambah gairah seksual. Tentang kesehatan isteri, sebagian ulama mengatakan bahwa hal tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoove, 1996), hlm. 1281.

¹⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukanlah tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah untuk biaya kesehatan isteri untuk membeli obat-obatan dan lain sebagainya. Namun hal ini dibantah dan ditentang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan seorang pemikir fikih kontemporer, beliau berpendapat untuk masa sekarang kebutuhan akan biaya kesehatan sama halnya dengan kebutuhan seperti makan, sehingga kebutuhan kesehatan menjadi wajib tanggung jawab suami, karena tidak mungkin seorang manusia ini di atas dunia yang tidak pernah mengalami sakit, termasuklah isteri.¹⁷²

Berdasarkan hal ini, maka para suami tidak mempunyai kewajiban dalam mengurus harta kekayaan mereka kerana tidak ada harta yang didapatkan sampai saat ini mereka berumah tangga. Adapun kekayaan isteri yang muallaf tidak ada, karena telah keluar dari agama sebelumnya, yang berarti mereka tidak mempunyai harta *nasab* dari orang tua mereka sebelumnya.

Adapun upah kerja suami saja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka harus dikelola dengan baik oleh isteri dan keterbukaan oleh suami sehingga mereka sama-sama dapat mencukupkan upah yang didapatkan dalam rumah tangga mereka. Suami yang belum mampu membeli rumah dan hanya mampu

¹⁷² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 123-124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai rumah kontrakan berarti telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami dalam hal papan.

2. Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif

Tinjauan hukum Positif tentang suami yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap isterinya yang muallaf khusus di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditinjau dari isi perundangan yang berlaku pada negara Indonesia yang mengarah pada: (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 30 sampai dengan pasal 34 tentang Perkawinan; (b) undang – undang hukum perdata pasal 103 sampai pasal 118; (c) Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan 81 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Adapun hal-hal yang suami tidak bertanggung jawab secara penuh terhadap istrinya yang muallaf berkaitan dengan:

- a) kesetiaan: suami tidak harus setia. Suami seharusnya tidak melakukan semena-semena seperti saling mengasihi, menyayangi, mengayomi istrinya dan menjaganya dari hal yang mencemarkan kemuliaan isteri, tidak menyalah-menyalahkan, memerintahkan istri agar selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhkan isteri dari segala larangan agama. Berdasarkan hukum positif berikut:

- 1) UU no 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) berbunyi “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat”
- 2) UU no 1 Tahun 1974 Pasal 33 berbunyi “suami isteri harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.

- 3) UU no 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) berbunyi “Suami wajib melindungi dan memberikan suatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan ayat (3) berbunyi “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat melakukan gugatan ke pengadilan”.
- 4) KHI pasal 80 ayat (2) berbunyi “Suami berkewajiban menjaga dan melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Beberapa langkah yang dilakukan para pihak KUA untuk mengantisipasi hilangnya kesetiaan pasangan baik suami dan isteri adalah memberi penyuluhan pada saat para calon yang sudah mendaftar di kantor KUA dengan memberi jadwal penyuluhan mengenai pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri, memenuhi kewajiban beribadah kepada Allah SWT seperti salat dan membaca Alqur'an.¹⁷³

Dengan penyuluhan ini, suami isteri mampu memahami hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami melindungi, bertanggung jawab atas keselamatan isteri, suami membimbing dan memimpin isteri secara baik,

¹⁷³Desminar, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus Kua Kecamatan Koto Tangah)." Menara Ilmu 12.3 (2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjaga isteri menyeleweng dari tujuan Perkawinan, menjaga martabat isteri pada kalangan masyarakat,¹⁷⁴ agar perkawinan sesuai dengan tujuan utamanya yaitu membina rumah tangga menjadi harmonis, rukun, damai dan bahagia penuh kasih sayang.

- b) Menolong: suami jarang memberi bantuan kepada istri ditunjukkan dengan keengganan suami dalam perilaku suami yang tidak mau dimintai tolong dengan alasan kecapean pulang dari pekerjaan dan sedang tidak berada di rumah. Berdasarkan hukum positif berikut:

- (a) UU no 1 Tahun 1974 Pasal 33 berbunyi “suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.
- (b) KUHper pasal 103 berbunyi “Suami dan istri harus setia dan tolong menolong”
- (c) KUHper pasal 105 berbunyi “Suami berkewajiban memberi bantuan kepada istrinya”

Tujuan Perkawinan yang mulia adalah untuk menjadikan keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ada kesepakatan tentang hak dan kewajiban suami dan isteri.

Perempuan sebagai isteri memiliki berbagai hak kebendaan berupa mahar dan tunjangan, pendidikan serta hak

¹⁷⁴Laurensius Mamahit. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." Lex Privatum 1.1 (2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berwujud, yaitu hubungan yang baik, perlakuan yang baik dan keadilan.¹⁷⁵ Bila terpenuhi kewajiban sebagai tanggung jawab dari suami maupun isteri dalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga yang bahagia akan terwujud dengan baik serta akan penuh dengan rasa cinta dan rasa kasih sayang.¹⁷⁶

Dengan mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri, diharapkan juga sebagai sepasang suami istri diharuskan saling menyadari dan memahami begitu pentingnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan bukan hanya bertujuan sebagai penyalur gairah seksual atau menghasilkan keturunan, akan tetapi jauh dari itu Perkawinan juga sebagai sebuah sarana pengabdian seorang hamba kepada Tuhan sebagai penciptanya, sehingga Perkawinan yang dianggap sebagai lembaga yang suci dan mulia serta dianjurkan bagi semua yang mampu lahir dan batin untuk melaksanakannya.

- c) Kekayaan (Harta dan pembiayaan rumah tangga). Suami tidak mengurus harta kekayaan bersama dan kekayaan isteri karena menurut suami dan isteri mereka tidak memiliki harta kekayaan, karena upah kerja suami saja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, bahkan tidak mampu membeli rumah secara kontan maupun cicil (kredit). KUHper pasal 105 ayat (3) berbunyi “Setiap suami berkewajiban mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya”.

¹⁷⁵Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, terj.Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid.9(Jakarta:Gema Insani,2011) hlm.294

¹⁷⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) KUHper pasal 105 ayat (4) berbunyi “Setiap suami mempunyai hak untuk mengurus harta kekayaan bersama”.
- 2) KUHper pasal 106 ayat (2) berbunyi “Setiap istri wajib untuk tinggal bersama suami”
- 3) KHI pasal 80 ayat (4) berbunyi “Suami sesuai dengan penghasilannya wajib menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isterinya, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak”
- 4) KHI pasal 81 ayat (1) sampai dengan (4) mengenai kewajiban suami untuk menyediakan kediaman atau tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya.

Mengenai kekayaan, kebanyakan perempuan tidak memahami secara memadai mengenai kepemilikan kekayaan. Banyak ditemukan praktik monopoli pembagian harta oleh suami.

Pada keadaan tertentu Kalangan perempuan banyak dirugikan dalam pembagian harta yang mereka miliki, termasuk pemberian biaya/tanggungan belanja kehidupan rumah tangga yang harusnya diberikan ke isteri, karena suami sepenuhnya telah memberikan hak pada isteri untuk mengelola keperluan rumah tangga. Beberapa kondisi, termasuk pada hasil penelitian ini, para isteri yang muallaf masih menganggap suami belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa memberikan biaya keperluan rumah tangga mereka, ada pemberian namun tidak cukup (atau kurang).

Bahkan dalam rumah tangga mereka tidak mempunyai harta apapun untuk pembagian atau dijadikan sebagai hak milik suami, hak milik isteri, atau hak milik bersama.¹⁷⁷

Hal yang menjadi pertimbangan adalah pasangan yang akan melakukan Perkawinan dapat melakukan perjanjian perkawinan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan menekan angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga.¹⁷⁸ Perjanjian perkawinan ini tentu harus sesuai ketentuan agar dapat ada pengaturan mengenai hal-hal yang dianggap perlu terutama mengenai kekayaan, pengaturan ini dimaksudkan untuk kehidupan rumah tangga yang baik, harmonis dan terkendali.

¹⁷⁷Etty Rochaeti. "Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 28.1 (2015): 650-661.

¹⁷⁸Hanafi Arief. "Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9.2 (2017): 151-172.